



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Kota Depok, sebagai

"Penggugat";

Melawan

umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, tempat tinggal di

kota Depok dan saat ini tidak diketahui
alamatnya yang jelas, yang pasti masih berada di
wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22
Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok
pada tanggal 26 Februari 2016 dalam register perkara Nomor
0620/Pdt.G/2016/PA.Dpk, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1981, Kutipan Akta Nikah nomor :

Halaman 1 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

kecamatan Depok

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di

kota Depok.

3. Bahwa pada saat menikah penggugat berusia 18 tahun dan tergugat berusia 23 Tahun.

4. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 35 tahun.

5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- laki, umur 34 tahun;
- laki, umur 33 tahun;
- si-laki, umur 24 tahun;
- perempuan, umur 15 tahun;

6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak April 2009 sering terjadi perselisihan sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, disebabkan:

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada penggugat.
- b. Tergugat sudah tidak peduli terhadap penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat. Contohnya kata-kata binatang.

7. Bahwa pada sekitar April 2011 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti masih di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kepada Keluarga, Teman, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu sesuai surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan Dan kecamatan Agar di bebaskan biaya untuk pengurusan perceraian di Pengadilan Agama Depok.
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i dari Tergugat) terhadap Penggugat (
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2016 dan 18 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 | Putusan Nomor 0620/Pdt.G/2016/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, Nomor Tanggal 26 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kota Depok Nomor Tanggal 20 Oktober 1981, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Depok, Nomor Tanggal 22 Februari 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3,

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 4. Putusan Nomor 0620/Pdt G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak bulan April 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sebelum pergi meninggalkan Penggugat, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, Saksi tahu hanya dari cerita/curhat Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. _____ umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan _____
ibu rumah tangga, tempat kediaman di _____

Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Halaman 5 Putusan Nomor 0620/Pdt/3/2016/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di wilayah Kecamatan
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sejak bulan April 2011 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Sebelum pergi meninggalkan Penggugat, antara penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung. Saksi tahu hanya dari cerita/curhat Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6, Putusan Nomor 0520/Pdt G/2016/PA-Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagai terdapat di atas,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah menunjuk wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi, dan sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui hak-hak dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugat Penggugat untuk melakukan perceraian adalah karena Tergugat telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami karena telah pergi dan tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan April 2011 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P 1) yang telah bermeterai, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materi oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan 6, dan oleh Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P 1) yang merupakan akta otentik, ternyata setelah akad nikah Tergugat ada dan mengucapkan ikrar;

Halaman 7, Putusan Nomor 05/2010/pt G/2010/tpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak, maka oleh karena itu atas dasar akta otentik tersebut harus dinyatakan telah terbukti Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2011, dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan lagi sebagai suami isteri baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan tersebut, Majelis menilai keterangannya tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talak;
3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih sejak bulan April 2011 lamanya hingga sekarang serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah

Halaman 8 Putusan Nomor 0620/Pdt G/2016/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bahwa Tergugat telah mematuhi sumpah talik talaknya pada point 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat, berarti Tergugat telah melanggar sumpah talik talak oleh sumpah talik talak oleh sebagaimana terdapat dalam keputusannya sebagai suami ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika Tergugat tidak dipisahkan maka keadaan tersebut akan mengakibatkan mudharat bagi Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari rumah tangga Tergugat merupakan jalan terbaik dan menyelesaikan masalah dari pada mempertahankan status quo memelihara hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat, berarti Tergugat telah melanggar sumpah talik talak oleh sumpah talik talak oleh sebagaimana terdapat dalam keputusannya sebagai suami ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika Tergugat tidak dipisahkan maka keadaan tersebut akan mengakibatkan mudharat bagi Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari rumah tangga Tergugat merupakan jalan terbaik dan menyelesaikan masalah dari pada mempertahankan status quo memelihara hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Artinya : "Apabila suami Tergugat melanggar sumpah talik talak oleh sumpah talik talak oleh sebagaimana terdapat dalam keputusannya sebagai suami ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika Tergugat tidak dipisahkan maka keadaan tersebut akan mengakibatkan mudharat bagi Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari rumah tangga Tergugat merupakan jalan terbaik dan menyelesaikan masalah dari pada mempertahankan status quo memelihara hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat, berarti Tergugat telah melanggar sumpah talik talak oleh sumpah talik talak oleh sebagaimana terdapat dalam keputusannya sebagai suami ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika Tergugat tidak dipisahkan maka keadaan tersebut akan mengakibatkan mudharat bagi Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari rumah tangga Tergugat merupakan jalan terbaik dan menyelesaikan masalah dari pada mempertahankan status quo memelihara hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat, berarti Tergugat telah melanggar sumpah talik talak oleh sumpah talik talak oleh sebagaimana terdapat dalam keputusannya sebagai suami ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan jika Tergugat tidak dipisahkan maka keadaan tersebut akan mengakibatkan mudharat bagi Tergugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari rumah tangga Tergugat merupakan jalan terbaik dan menyelesaikan masalah dari pada mempertahankan status quo memelihara hubungan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 320/Pdt G/2016/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khulu' Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.0,- (nol rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Masehi, oleh kami Dra.Hj.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, H.M ARIEF,

Halaman 10 Putusan Nomor 0620/Pdt G/2016/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H dan Dra.TUTI GANTINI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DEFRIALDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.IDA ZULFATRIA, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.M ARIEF, S.H, M.H

Dra.TUTI GANTINI

Panitera Pengganti

ttd

DEFRIALDI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 0,-
3. Biaya Panggihan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 0,- (nol rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Depok


Drs. Entoh Abd. Fatah

Halaman 11 Putusan Nomor 0620/Pdt G/2016/PA Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)